

PEREMPUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERNIKAHAN POLIGINI

**(Studi Fenomenologi Mengenai Perempuan PNS yang Terikat
dalam Pernikahan Poligini di Kabupaten Karawang)**

Siti Nursanti, S.Sos M.Hum

ABSTRACT

The study is titled "Women In Marriage Polygyny " This stems from the rise of polygynous marriages occur among the people of Indonesia , especially among civil servants in Khanewal district . Polygynous marriage is a form of marriage that is undertaken by one man with several women in the same time period. Polygynous marriage is a marriage that has not been widely accepted in society. Polygynous marriage may be performed in the Islamic religion with the terms and conditions applicable. For PNS Women polygynous marriages may be performed with the terms must obtain permission from the first wife. This study wants to examine the significance of women, marriage and the meaning of women's experience of civil servants communication in polygynous marriages in karawang district. The theory is used to form the framework is Symbolic Interaction theory of George Herbert Mead and Alferd Schutz Theory Phenomenology. Researchers using qualitative methods through a phenomenologic approach to tradition. This tradition seeks to uncover and understand the reality of the research is based on the perspective of the research subjects. In this study using eight informants as sources of information. The results showed that PNS Women in polygynous marriages bekeja interpret that women as a form of self-actualization, recognition in the community and economic independence. Polygynous marriage is a test of patience, protection and berpasangan needs. Communication experiences of women civil servants in polygynous marriages as a form of torture against himself and his family, the shape and strength of true happiness and a test of patience in undergoing a test of life.

Keywords: WomenMarriagePolygyny, Symbolic Interaction, Phenomenology

Pendahuluan

SE (nama samaran) menuturkan bagaimana pengalamannya menjadi seorang istri dalam pernikahan poligini, SE mengatakan kalau cinta harus bisa dirasionalisasikan, jangan demi cinta mengorbankan segalanya demikian SE berujar. Kembali SE mengungkapkan pengalamannya anggap saja pernikahan itu seperti sedang melakukan bisnis, ikuti kata hati boleh tapi jangan sampai seluruh hati kita diberikan demikian pengalaman SE menjalani kehidupan sebagai istri kedua.

“.....Suami terkadang selalu mengatakan perempuan itu tidak setia, perempuan dituntut untuk selalu bisa melayani suami dengan baik, memperhatikan seluruh kebutuhannya, dan ketika dituntut hal yang sama kepada suami tentu saja mereka tidak bisa melaksanakannya terutama dalam urusan keadilan. Selalu saja ada yang terkorbankan, entah itu dalam urusan waktu maupun urusan materi. Jadi jika ada laki-laki menginginkan menjadi istri keduanya mohon dipertimbangkan dengan perlahan lahan, jika terjadi maka ingatlah cinta harus bisa dirasionalisasikan....”¹

SE mengungkapkan bahwa poligini merupakan sebuah komitmen antara dirinya dengan seorang suami yang telah memiliki istri sebelumnya. Komitmen ini harus dijalani dengan sabar dan ikhlas, dibutuhkan pengertian dan kesepahaman konsep diantara dirinya dan pasangannya. Keadilan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak suami sehingga tidak ada yang merasa dikorbankan. Pernikahan poligini dapat dijalankan jika terdapat saling pengertian, keikhlasan dan kesabaran yang terbangun dari sebuah proses komunikasi dari semua pihak yang menjalaninya.

TT (nama samaran) seorang pejabat dikalangan pemerintah daerah berkata

“.....saya pun tidak ingin memilih jalan seperti itu tapi bagaimana pun ini bukan kehendak saya, semua sudah diatur jalannya oleh Sang Khalik seandainya saya bisa memilih dan mengatur hati sesungguhnya dia sangat tidak ingin seperti ini. ini semua sudah diatur oleh Nya dan ini pun tidak diharamkan oleh Nya semua sudah diatur dan berjalan secara natural. Kami bertemu, mereka bersama dan kemudian terjadilah pernikahan yang....”²

TT menganggap bahwa pernikahan merupakan sebuah takdir yang telah digariskan kepada dirinya, TT menganggap bahwa pernikahan harus berjalan senatural mungkin. Pengalamannya dalam menjalani pernikahan poligini mengajarkan kepadanya bagaimana bersikap sabar dan menerima setiap ketentuan Allah terhadap dirinya.

YT (nama samaran) seorang pejabat disalah satu instansi pemerintahan menuturkan pengalamannya bagaimana akhirnya ketika cinta suaminya terbagi, rumah tangganya telah berjalan sekian tahun dengan seorang suami yang cukup mapan. YT membutuhkan waktu dua tahun hingga akhirnya berada pada tahap penerimaan apa yang dilakukannya sebagai bentuk takdir yang telah di berikan kepadanya, awalnya memang berat tapi setelah dijalani perlahan

¹ Wawancara dengan SE pada hari Minggu tanggal 1 September jam 09.00 WIB di Kediaman SE

²Wawancara dengan TT hari Senin 2 September 2013 jam 16.00 WIB di kediaman TT

lahan dan melalui negosiasi yang cukup panjang antara pasangan tersebut akhirnya YT bisa menerima dan dapat menilai masalah ini dari sisi lain.

“.....Saya termasuk perempuan yang beruntung, dengan karir saya yang mulai menanjak dan kesibukan yang mulai banyak sekarang saya tak lagi harus memikirkan menjaga suami saya, kewajiban saya telah tertolong dengan adanya istri kedua. Saya salut sama suami saya yang sanggup membuat saya bangkit dari keterpurukan dan mampu melihat masalah ini dari sisi yang lain. Satu hal yang harus di hindari dari seorang suami ketika dia memilih untuk membagi cintanya adalah membandingkan kedua cinta tersebut, membicarakan istri lainnya ketika mereka bersama adalah hal yang harus dihindari. Cemburu pasti ada hanya bagaimana berdamai dengan kecemburuan itu dan mengolahnya menjadi hal positif....”³

Pernikahan poligini tidak hanya dijalani oleh masyarakat biasa, dapat kita lihat di pemberitaan media akhir akhir ini. Pernikahan poligini juga terjadi dikalangan selebritis, politisi maupun pejabat publik lainnya. Undang undang perkawinan No 1 tahun 1974 mengisyaratkan sebuah bentuk pernikahan monogami, dimana sebuah komitmen yang hanya dijalani oleh seorang perempuan dan seorang laki laki dalam waktu yang bersamaan. Poligini sendiri diatur dalam Undang undang kompilasi hukum islam, dimana hanya perempuan muslim dan laki laki muslim yang boleh menjalani pernikahan poligini dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No 1 tahun 1974 mengatur prosedur poligini bagi masyarakat secara umum. Sedangkan peraturan pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 serta surat edaran Nomor 08/SE/83 khusus mengatur izin poligini bagi pegawai negeri sipil. Selain itu, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam berlaku khusus bagi masyarakat muslim.

Dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 serta surat edaran Nomor 08/SE/83 khusus mengatur izin poligini bagi pegawai negeri sipil, disebutkan bahwa seorang pegawai negeri sipil perempuan dilarang menjadi istri dalam sebuah pernikahan poligini dipasal selanjutnya dijelaskan bahwa laki laki yang ingin melakukan pernikahan poligami diharuskan mendapat izin dari istri pertamanya. Dalam Undang Undang tersebut juga diuraikan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi bagi laki laki yang akan menjalani pernikahan poligini.

Kabupaten Karawang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara Daerah Khusus Ibu Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Karawang merupakan salah satu kabupaten

³Hasil wawancara dengan YT hari Kamis 5 September 2013 12.00 WIB di Kantor YT

yang terletak di pesisir pantai utara. Kebiasaan yang terjadi di Kabupaten Karawang adalah terjadinya banyak pernikahan di musim panen dan perceraian di musim paceklik demikian penjelasan Ketua Pengadilan Karawang Dr.H.M.Arsyad.M.SH.,MH.

“.....Peningkatan angka perceraian terjadi ketika musim paceklik dimana secara kondisi perkonomian masyarakat Karawang mengalami penurunan.Aktivitas pengadilan Agama Karawang dapat dilihat oleh masyarakat umum melalui situs www.pa-karawang.go.id dari angka statistik terlihat peningkatan yang cukup signifikan angka gugat cerai, talak cerai dan isbat nikah dari tahun ke tahunnya. Isbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang sudah dilakukan secara agama akan tetapi belum dicatatkan secara negara. Isbat nikah biasanya dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan secara siri sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya Isbat nikah adalah pernikahan yang dilakukan secara poligini....”⁴

Proses perceraian maupun pernikahan poligini bagi PNS diatur tersendiri melalui Undang-undang dan Peraturan pemerintah, pernikahan poligini dimungkinkan bagi seorang laki-laki akan tetapi tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan, syarat dan ketentuannyapun berlaku. Pernikahan poligini maupun perceraian di haruskan memperoleh izin dari atasan dan izin dari istri pertama. Masalah pernikahan dan perceraian PNS terlebih dahulu di proses di Inspektorat masing-masing daerah. Kepala Inspektorat Kabupaten Karawang Ir. Agus Sundawiana menyampaikan bahwa

“.....angka perceraian di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) Karawang meningkat tajam, jika pada tahun 2013 angka perceraian PNS hanya tercatat 33 kasus, pada tahun lalu terdata 41 kasus.Dari jumlah tersebut, permintaan perceraian lebih banyak diajukan pihak wanita (gugat cerai). Selebihnya, dimohon oleh pihak pria. Data tersebut kami peroleh saat PNS yang akan bercerai meminta persetujuan dari bupati. Sebelumnya mereka lapor ke inspektorat untuk mendapatkan rekomendasi dari kami....”

“.....PNS yang bercerai didominasi tenaga guru dan petugas kesehatan. Alasan mereka pun beragam, mulai dari soal kesetiaan, penghasilan, hingga adanya pihak ketiga.Kami juga prihatin angka perceraian PNS terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi kami tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut merupakan urusan pribadi....”⁵

Selain meningkatnya kasus perceraian, meningkat juga pengaduan yang dilakukan istri terkait adanya pihak ketiga dalam kehidupan pernikahan para PNS. Kebanyakan dari istri mengadukan permasalahan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, hanya saja kebanyakan dari para istri rata-rata mengadukan permasalahannya agar suami dapat menceraikan istri keduanya atau menindak istri keduanya, dalam permasalahan ini pihak Inspektorat maupun Badan

⁴Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Dr.H.Arsyad M.SH.,MH hari senin 7 Januari 2014

⁵Hasil wawancara dengan kepala Inspektorat Kabupaten Karawang tanggal 7 Januari 2014

Kepegawaian Daerah tidak dapat berbuat banyak karena manakala akan dilakukan tindakan terhadap suami dan istri tersebut berupa pemberian sanksi administrasi akhirnya pihak istri pertama melaporkan bahwa masalah tersebut sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Pernikahan poligini yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di kalangan perempuan yang bekerja di Kabupaten Karawang dilakukan dalam kondisi sadar dengan sepenuh hati terhadap apa yang diputuskannya. Segala aturan yang mengikatnya tak lagi diindahkan, pada akhirnya semua dilakukan dengan kesadaran penuh dengan motif yang melatar belakangnya. Hal ini cukup menarik untuk diteliti menurut Kuswarno (2009:23) Berkaitan dengan “kesengajaan”, diperlukan suatu kondisi atau latar belakang, yang memungkinkan bekerjanya struktur kesadaran dalam pengalaman. Kondisi tersebut menyangkut perwujudan, keterampilan jasmani, konteks budaya, bahasa, praktik sosial dan aspekdemografis dari sebuah aktivitas yang disengaja. Fenomenologi akan membawa pemahaman dari pengalaman sadar, kepada kondisi yang akan membantu memberikan pengalaman “kesengajaan” tersebut.

Pada penelitian ini peneliti merasa bahwa pendekatan fenomenologi merupakan metode penelitian yang sesuai dalam berusaha menjelaskan fenomena perilaku perempuan dalam pernikahan poligini yang dialami dalam keadaan sadar, dalam kognitif dan dalam tindakan perseptual. Hal ini dirasakan sesuai karena fenomenologi mencari pemahaman seseorang dalam membangun makna dan konsep kunci yang intersubjektif. Ciri penelitian fenomenologi dalam kuswarno (2009:37)

Fenomenologimencari makna dan hakikat dari penampakan, dengan intuisi dan refleksi dalam tindakan sadar melalui pengalaman. Makna ini yang pada akhirnya membawa ide, konsep, penilaian dan pemahaman yang hakiki. (Kuswarno, 2009:37)

Peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana pengalaman para perempuan dalam pernikahan poligini yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan segala konsekuensi yang akan didapatnya memaknai pernikahan poligini yang telah dilakukannya. Pengalaman sadar ini akan menghantarkan peneliti kepada motif para perempuan tersebut dan bagaimana mereka memaknai pernikahan yang dijalannya. Bagaimana mereka bertahan dengan segala kondisi dan konsekuensi yang diterimanya. Dalam pernikahan yang sejatinya fungsi istri hanya dijalani oleh satu orang perempuan saja sekarang harus dijalani oleh dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman Perempuan pekerja berstatus PNS dalam pernikahan poligini di Kabupaten Karawang.

Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji:

Bagaimana makna Perempuan pekerja bagi para perempuan pekerja berstatus PNS dalam pernikahan poligini di Kabupaten Karawang

Bagaimana makna perkawinan poligini bagi para perempuan pekerja berstatus PNS dalam pernikahan poligini

Bagaimana konstruksi makna pernikahan poligini bagi perempuan pekerja berstatus PNS dalam pernikahan poligini

Landasan Teoretis

Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Ahli teori fenomenologi yang paling menonjol adalah Alfred Schutz, menurutnya tugas fenomenologi menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan berakar. Meyakini bahwa dunia yang dialami atas sebuah kesadaran manusia secara implisit, termasuk terhadap dunia eksternal, dapat dimengerti karena kesadaran kita dan sepanjang memiliki makna. Jadi fenomenologi mengidentifikasi masalah dari dunia pengalaman indrawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan objek-objek yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi dalam kesadaran individu secara terpisah dan kemudian secara kolektif didalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. (Craib dalam Basrowi dan Sudikin, 2002: 39).

Karya Schutz sangat penting bagi teori komunikasi karena menempatkan komunikasi sebagai faktor penting bagi realitas yang dialami seseorang. Realitas bagi kita tergantung pada apa yang kita pelajari dari orang lain dalam komunitas sosial budaya kita yang terbentuk suatu situasi historis. Seseorang dalam berbagi waktu dan tempat mengalami realitas yang berbeda, contohnya seperti “Apabila suatu realitas, jika disaring melalui situasi biografis saya, akan menjadi realitas saya”. (Sendjaja, 1994: 375).

Bagi Schutz pengetahuan sosial mengandung formula yang merupakan cara-cara yang sudah dikenal untuk melakukan sesuatu. Memungkinkan seseorang untuk mengelompokan sesuatu menurut logika yang sama-sama dipahami dalam menyelesaikan masalah, melakukan peranan, berkomunikasi dan untuk menyesuaikan perilaku dalam perilaku yang berbeda. Sebagai fenomenologi sosial, filsafat Schutz memberikan dukungan bagi aliran pemikiran konstruksi sosial yang mengarahkan pengamatan pada makna-makna yang dibawa oleh orang yang berbeda dalam suatu komunikasi.

Schutz tidak menjelaskan adanya suatu kesamaan dalam semua kehidupan manusia yang melewati umur penciptanya. Dalam setiap situasi fenomenologis yakni konteks, ruang, waktu dan historis yang secara unik menempatkan individu memiliki dan menerapkan persediaan pengetahuan (*stock of knowledge*) yang terdiri dari semua fakta, kepercayaan, keinginan, prasangka dan aturan, yang kita pelajari dari pengalaman pribadi dan pengetahuan siap pakai yang tersedia bagi kita di dunia yempat kita lahir dan eksis. Sehingga konsep intersubjektifitas dalam fenomenologi Schutz merupakan konsep yang memungkinkan kita melakukan interaksi dalam komunikasi. Dengan bekal karakteristik persediaan pengetahuan yang dimiliki, maka dapat saling berbagi perspektif dengan orang lain, dapat melakukan berbagai macam hubungan dengan orang lain.

Pandangan Schutz, kategori pengetahuan, derajat pertama bersifat pribadi dan unik bagi setiap individu dalam interaksi tatap muka dengan orang lain. Kemudian berbagai pengkhasan (*typication*) yang telah terbentuk dan dianut semua anggota suatu budaya, terdiri dari mitos, pengetahuan, budaya dan akal sehat (*common sense*). Maka tujuan utama analisis fenomenologis adalah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka alami sendiri. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif, dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagai persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan melakukan interaksi.

Derajat kedua bagi Schutz, yaitu mengkonseptualisasikan pengamatan yang berhasil diamati oleh pancaindera atas sebuah realitas yang ada, kemudian dikonfirmasi realitas pengamatan tersebut kepada pelaku dalam realitas tersebut. Schutz menyetujui pemikiran Weber tentang penggalan dari perilaku manusia (*human being*) dalam dunia sosial keseharian sebagai realitas yang bermakna secara sosial (*social meaningful reality*).

Schutz menyebutkan manusia yang berperilaku sebagai “aktor”. Ketika seseorang melihat perbuatan aktor atau mendengar apa yang dikatakan, ia akan memahami makna dari tindakan tersebut. Dalam dunia sosial hal demikian disebut sebagai sebuah “realitas interpretif” (*interpretive reality*). (Cuff dan Payne dalam Kuswarno, 2004: 47). Maka penelitian sosial adalah usaha untuk mengembangkan model-model sistem konsep dan relevansi subjek untuk penelitian oleh karena hal-hal tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Kaum fenomenologis menolak prediksi sebagai tujuan ilmu sosial, eksplanasi tidak identik dengan prediksi. Karena prediksi dapat menjadi tujuan hanya bagi fenomena yang memungkinkan penjelasan kausalitas. Sehingga dengan kata lain fenomenologi adalah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka alami sendiri. (Mulyana, 2002: 62).

Kemudian menurut Schutz, bahwa orang-orang begitu saja menerima dunia keseharian itu eksis dan orang lain berbagi pemahaman atas ciri-ciri penting dunia ini. Selain makna “intersubjektif”, dunia sosial menurut Schutz harus dilihat secara historis. Karenanya Schutz menyimpulkan

bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu baik sekarang ataupun akan datang.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam intersubjektivitas atau pemahaman kebermaknaan atas tindakan, ucapan, dan interaksi sebagai anggota masyarakat, yakni situasi pengkhasan (*typication*). Karena menurut Schutz tindakan intersubjektif para actor itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus melalui proses panjang, artinya sebelum masuk pada tataran *in order motive*, menurut Schutz ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya. Sehingga fenomenologi hadir untuk memahami makna subjektif manusia yang diatributkan pada tindakan-tindakan dan sebab-sebab serta konsekwensi dari tindakannya. (Basrowi dan Sudikin, 2002: 42).

Penjelasan lain, bahwa Schutz melihat kedepan pada masa yang akan datang (*looking-forward into the future*) merupakan hal yang esensial yang konsep tindakan atau *action (hande in)*. Tindakan adalah perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada masa datang yang telah ditetapkan (*determinate*). Kalimat tersebut mengandung makna bahwa seseorang memiliki masa lalu (*pastness*). Dengan demikian tujuan tindakan memiliki unsur ke masa depan (*futurity*) dan unsur ke masa lalu (*pastness*).

Dalam menggambarkan tujuan suatu tindakan seseorang cukup kompleks, Schutz menyebut *in the future perfect tense*. Sementara itu, suatu tindakan dapat berupa “tindakan yang sedang berlangsung” (*the action in the progress*) dan “tindakan yang telah lengkap” (*the complete act*). Tindakan adalah sebuah makna yang rumit atau makna yang kontekstual, oleh karena itu, untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang perlu di beri fase. Schutz mengusulkan fase yang bernama *in order into motive* (motif supaya) yang merujuk pada masa yang akan datang. Kemudian tindakan *because motive* (motif karena) yang merujuk pada masa lalu. (Kuswarno, 2004: 48). Penelitian fenomenologi, peneliti sedemikian rupa masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya, sehingga apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Moleong mengungkapkan bahwa fenomenologi melihat sisi subjektif dari subjek penelitian atau dari sisi pandangan subjek penelitian.

Para fenomenolog percaya bahwa makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa pengertian pengalaman kisah kitalah yang membentuk kenyataan. Tujuan pengertian subjek penelitian, yaitu melihatnya dari segi pandangan mereka. Jika ditelaah secara teliti, frase “dari segi pandangan mereka” menjadi persoalan. Persoalan pokoknya ialah “dari segi pandangan mereka” merupakan konstruk penelitian. Melihat subjek dari segi ide ini hasilnya barangkali akan memaksa subjek mengalami dunia asing baginya. (Moleong, 2006: 9).

Poligini merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sejauh ini pernikahan poligini hanya diperbolehkan dalam agama islam yang diatur dalam Undang undang kompilasi Islam, pernikahan poligini dibolehkan dengan mengikuti

syarat dan ketentuan yang berlaku. Pelaku poligini dalam pandangan Fenomenologi sosial dianggap sebagai aktor yang memiliki alasan dalam melakukan tindakannya.

Beberapa orang beranggapan bahwa kebahagiaan baru bisa dikatakan bahagia jika kebahagiaan tersebut sudah dapat di ceritakan kepada orang lain, seperti halnya kita memiliki gadget terbaru gadget itu akan terasa membanggakan mana kala ada orang lain yang ikut menilai gadget kita. Pernikahan poligini yang dilakukan secara siri pada awalnya kemungkinan hanya diketahui oleh beberapa orang saja yang terlibat langsung dalam pernikahan itu, namun pada akhirnya pelakunya juga terdorong untuk menceritakan dan membenarkan apa yang dilakukannya dari versi pelaku. Ada kebanggaan tersendiri ketika pelaku menceritakannya dan kemudian orang lain menanggapi dan memberikan pujian. Pengalaman yang dirasakan oleh para pelaku dibagikan kepada orang lain melalui interaksi sosial mereka, ada kebanggaan tersendiri mana kala para pelaku berbeda dengan lingkungannya.

Pengambilan keputusan pernikahan poligini dilakukan secara sadar berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang menyertakan pengaruh masyarakat, keluarga dan kepercayaan agama yang dianut oleh para pelaku dalam pernikahan ini. Berpoligini mengharuskan para pelakunya untuk memenuhi ketentuan dan syarat yang diberlakukan di masyarakat. Keputusan berpoligini tentunya dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu dari setiap aktor pelakunya, pengalaman inilah yang kemudian menjadi dasar para pelaku mengambil keputusan ini.

Pengalaman inilah yang kemudian mempengaruhi setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh para aktor pelaku poligini. Poligini bukan lah sebuah fenomena yang biasa terjadi dimasyarakat, pandangan masyarakat terhadap perempuan pelaku poligini terutama istri kedua hingga detik ini masih negatif hal ini tentunya akan sangat berpoengaruh terhadap tindakan sosial dari para perempuan tersebut. Bersosialisasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan oleh setiap perempuan tidak terkecuali bagi mereka yang menyandang sebagai istri kedua.

Teori Interaksi Simbolik (George Herbet Mead)

Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada dibawah payung perspektif yang lebih besar yang sering disebut perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. Beberaa orang ilmuwan punya andil utama sebagai perintis interaksionisme simbolik: James Mark Baldwin, William James, Charles Horton Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert Mead. Akan tetapi dari semua itu, Mead-lah yang paling populer sebagai peletak dasar teori tersebut. Mead mengembangkan teori interaksi simbolik tahun1920-an dan 1930-an ketika ia menjadi professor filsafat di Universitas Chicago.

Mead menulis banyak artikel, namun gagasan-gagasannya mengenai interaksi simbolik berkembang pesat setelah mahasiswanya menerbitkan catatan-catatan dan kuliah-kuliahnya, terutama melalui buku yang menjadi rujukan utama teori interaksi simbolik, yakni *Mind, self*

&*Society* (1934), yang terbit tak lama setelah Mead sendiri meninggal dunia. Menurut George Herbert Mead dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, inti dari teori interaksi simbolik adalah teori tentang “diri” (*self*), yang juga dapat dilacak hingga definisi diri dari Charles Horton Cooley. Mead, seperti juga Cooley, menganggap bahwa konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain (Mulyana, 2006 : 73)

Pandangan Mead (dalam Mulyana, 2006:75) tentang diri terletak pada konsep “pengambilan peran orang lain” (*taking the role of the other*). Konsep Mead tentang diri merupakan penjabaran “diri sosial” (*social self*) yang dikemukakan William James dan pengembangan dari teori Cooley tentang diri. Bagi Mead dan pengikutnya, individu bersifat aktif, inovatif yang tidak saja tercipta secara sosial, namun juga menciptakan masyarakat baru yang perilakunya tidak dapat diramalkan.

Bagi Cooley dan Mead, diri muncul karena komunikasi. Tanpa bahasa, diri tidak akan berkembang. Manusia unik karena mereka memiliki kemampuan memanipulasi simbol-simbol berdasarkan kesadaran. Mead menekankan pentingnya komunikasi, khususnya melalui mekanisme isyarat vokal (bahasa), meskipun teorinya bersifat umum. Isyarat vokallah yang potensial menjadi seperangkat simbol yang membentuk bahasa. Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai yang dipelajari bagi manusia, dan respons manusia terhadap simbol adalah dalam pengertian makna dan nilainya alih-alih dalam pengertian stimulasi fisik dari alat-alat indranya.

Konsep penting dalam interaksionisme simbolik, yaitu *Mind* (Pikiran), *Self* (Diri), *Society* (Masyarakat), yang dijabarkan sebagai berikut :

Mind (Pikiran), Mead mendefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. dalam interaksi simbolik tak luput dari **bahasa** (*language*), sebuah sistem simbol verbal dan nonverbal yang diatur dalam pola-pola untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan dan dimiliki bersama. Bahasa juga tergantung pada apa yang disebut Mead sebagai **Simbol signifikan** atau simbol-simbol yang memunculkan makna yang sama bagi banyak orang. Dengan menggunakan bahasa dan berinteraksi dengan orang lain, kita mengembangkan apa yang dikatakan Mead sebagai pikiran, dan ini membuat kita mampu menciptakan setting interior bagi masyarakat yang kita lihat beroperasi diluar diri kita. Jadi pikiran dapat digambarkan sebagai cara orang menginternalisasi masyarakat. Akan tetapi pikiran tidak hanya bergantung pada masyarakat. Mead menyatakan bahwa keduanya memiliki hubungan timbal balik. Pikiran merefleksikan dan menciptakan dunia sosial, terkait dengan konsep pikiran adalah pemikiran (*thought*) yang dinyatakan oleh Mead sebagai percakapan didalam diri sendiri. Sementara Roger, dalam cerita pembuka, bersiap untuk pekerjaan barunya, ia mengingat kembali semua pengalaman yang membawanya ke waktu dan tempat tersebut. Roger mengatur makna dari situasi barunya, Mead berpegang bahwa tanpa rangsangan sosial dan

interaksi dengan orang lain, orang tidak akan mampu mengadakan pembicaraan dalam dirinya sendiri atau mempertahankan pemikirannya.

Menurut Mead, salah satu dari aktivitas penting yang diselesaikan orang melalui pemikiran adalah **pengambilan peran** (*role taking*), atau kemampuan untuk secara simbolik menempatkan dirinya sendiri dalam diri khayalan dari orang lain. proses ini juga disebut pengambilan perspektif karena kondisi ini mensyaratkan bahwa seseorang menghentikan perspektifnya sendiri terhadap sebuah pengalaman dan sebaliknya membayangkannya dari perspektif orang lain. Mead menyatakan pengambilan peran adalah sebuah simbolis yang dapat membantu menjelaskan perasaan kita mengenai diri dan juga memungkinkan kita untuk mengembangkan kapasitas untuk berempati dengan orang lain.

Self (Diri), Mead mendefinisikan diri (*self*) sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. bagi Mead, diri berkembang dari sebuah jenis pengambilan peran yang khusus maksudnya, membayangkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Mead menyebut hal tersebut sebagai cermin diri (*looking-glass self*), atau kemampuan kita untuk melihat diri kita sendiri dalam pantulan dari pandangan orang lain.

Cooley (1972) dalam West & Turner di buku Teori Komunikasi, meyakini 3 prinsip pengembangan yang dihubungkan dengan cermin diri, yaitu :

Kita membayangkan bagaimana kita terlihat dimata orang lain

Kita membayangkan penilaian mereka mengenai penampilan kita

Kita merasa tersakiti atau bangga berdasarkan perasaan pribadi ini.

Pemikiran Mead mengenai cermin diri mengimplikasikan kekuasaan yang dimiliki oleh label terhadap konsep diri dan perilaku. Kekuasaan ini menggambarkan tipe kedua dari prediksi pemenuhan diri. Pada awal bab ini prediksi pemenuhan diri disebut sebagai harapan pribadi yang mempengaruhi perilaku. Sebaliknya, perilaku ini akan memastikan bahwa dirinya akan sukses. Pada saat yang bersamaan, perasaan negatif dapat menciptakan situasi di mana prediksi akan kegagalan-kegagalan menjadi kenyataan. Tipe kedua dari prediksi pemenuhan diri yang dihasilkan oleh pemberian sebuah label yang dinamakan **efek Pygmalion** (*Pygmalion Effect*), dalam hal ini merujuk pada harapan-harapan orang lain yang mengatur tindakan seseorang.

Ketika Mead berteori mengenai diri, ia mengamati bahwa melalui bahasa orang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Sebagai subjek, kita bertindak dan sebagai objek, kita mengamati diri kita sendiri bertindak. Mead menyebut subjek, atau diri yang bertindak, sebagai *I* dan objek, atau diri yang mengamati, adalah *Me*. *I* bersifat spontan, impulsif dan kreatif, sedangkan *Me* lebih reflektif dan peka secara sosial. *I* mungkin berkeinginan untuk pergi keluar dan berpesta setiap malam, sementara *Me* mungkin lebih

berhati-hati dan menyadari adanya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ketimbang berpesta. Mead melihat diri sebagai sebuah proses yang mengintegrasikan antara *I* dan *Me*.

Masyarakat (*Society*), Mead berargumen bahwa interaksi mengambil tempat di dalam sebuah struktur sosial yang dinamis – budaya, masyarakat, dan sebagainya. Individu-individu lahir ke dalam konteks sosial yang sudah ada. Mead mendefinisikan **masyarakat** (*society*) sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan manusia. Individu-individu terlibat di dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela. Jadi, masyarakat menggambarkan keterhubungan beberapa perangkat perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-individu. Menurut (forte, 2004) dalam West & Turner (2008:107) di buku teori komunikasi menyatakan “Masyarakat ada sebelum individu tetapi juga diciptakan dan dibentuk oleh individu, dengan melakukan tindakan sejalan dengan orang lain“.

Masyarakat, karenanya terdiri atas individu-individu dan Mead berbicara mengenai dua bagian penting masyarakat yang mempengaruhi pikiran dan diri. Pemikiran Mead mengenai **orang lain secara khusus** (*particular others*) merujuk pada individu-individu dalam masyarakat yang signifikan bagi kita. Orang-orang ini biasanya adalah anggota keluarga, teman, dan kolega di tempat kerja serta supervisor. Kita melihat orang lain secara khusus tersebut untuk mendapatkan rasa penerimaan sosial dan rasa mengenai diri. Ketika Roger berpikir mengenai pendapat orang tuanya, ia sedang mendapatkan rasa mengenai diri dari orang lain secara khusus tersebut.

Identitas dari orang lain secara khusus dan konteksnya memengaruhi perasaan akan penerimaan sosial kita dan rasa mengenai diri kita. Seringkali pengharapan dari beberapa *particular others* mengalami konflik dengan orang lainnya.

Orang lain secara umum (*generalized other*) merujuk pada cara pandang dari sebuah kelompok sosial atau budaya sebagai suatu keseluruhan. Hal ini diberikan oleh masyarakat kepada kita, dan “sikap dari orang lain secara umum adalah sikap dari keseluruhan komunitas” (Mead, 1934:154 dalam West & Turner, 2008:108). Orang lain secara umum memberikan menyediakan informasi mengenai peranan, aturan dan sikap yang dimiliki bersama oleh komunitas. Orang lain secara umum juga memberikan kita perasaan mengenai bagaimana orang lain bereaksi kepada kita dan harapan sosial secara umum. Perasaan ini berpengaruh dalam mengembangkan kesadaran sosial. Orang lain secara umum dapat membantu dalam menengahi konflik yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok orang lain secara khusus yang berkonflik.

Konsep pernikahan poligini bukan lah sebuah konsep yang mudah diterima di masyarakat. Pandangan negatif terhadap istri kedua seringkali terjadi dimasyarakat, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap konsep diri seorang perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak anaknya dan seorang perempuan di masyarakat pada umumnya. Bukan suatu hal yang mudah manakala masyarakat berpandangan negatif terhadap seseorang, cibiran dan gosip sangat rentan datang terhadap mereka yang berstatus sebagai istri dalam pernikahan poligini

Pengambilan keputusan menjalani pernikahan poligini tentunya merupakan sebuah keputusan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, mereka yang mengambil keputusan untuk menjalani pernikahan poligini telah mempertimbangkan sebab akibat serta konsekuensi yang akan diterimanya dimasa yang akan datang. Komunikasi sebagai kebutuhan dasar dari setiap orang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Bersosialisasi di masyarakat merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan guna memenuhi kebutuhan setiap individu, poligini bukan lah sebuah keputusan yang umum diambil di masyarakat.

Perempuan

Per-empu-an, demikianlah penggalan kata yang benar. Empu dengan imbuhan per-an menunjukkan kata benda yaitu seseorang yang di-empu-kan. Empu artinya mulia dan dihormati, mengasihi. Maka arti kata perempuan adalah seseorang yang dihormati dan bersifat mengasihi. Dalam rasa bahasa, kita temukan kata ‘perempuan’ memiliki kekuatan rasa bahasa yang meneduhkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil melahirkan anak dan menyusui (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008:1054). Perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberikan kelebihan dari laki laki yaitu melahirkan keturunan dan menyusui yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh seorang laki laki. Filosof dan sastrawan mesir kenamaan Anis Mansur, menguraikan dalam bukunya *Min Awwal Nazzhrah fil al-Jins wa az-Zawaj* bahwa,

“Pada tahun 1965 di Amerika diadakan konferensi internasional yang membahas tentang keluarga. Salah satunya yang disepakati ketika itu adalah bahwa sesungguhnya lebih baik bagi masyarakat untuk menjadikan lelaki tetap lelaki dan perempuan tetap perempuan, dan dalam saat yang sama kedua jenis kelamin itu diberi kesempatan yang sama. Memang benar-kata pakar pakar yang berkumpul itu-ada perbedaan antara perempuan dengan lelaki dan benar juga bahwa keduanya memiliki kemiripan. Bisa saja diupayakan mencairkan perbedaan antara keduanya, misalnya dengan mendidik anak lelaki agar memiliki kelembutan dan rasa kasih sayang, serta melatih anak perempuan melakukan pekerjaan yang menggunakan tangan serta alat dan perlengkapan. Dengan demikian, kita dapat mendekatkan yang satu dengan yang lainnya. Tetapi-kata pakar pakar itu lebih jauh-betapapun kita berusaha melakukan upaya pendekatan, baik secara lemah lembut maupun dengan kekerasan, namun perbedaan yang menonjol antara kedua manusia itu akan tetap jelas. Perbedaan dalam jasmani, jiwa, sosial dan sejarah. Perempuan misalnya senang untuk diatur oleh lelaki, tetapi dia juga senang mengatur, lelaki senang diperlakukan sebagai anak oleh perempuan, lelaki juga senang menjadi bapak. Tidak ada satu masyarakat diseluruh persada dunia ini yang mempersamakan lelaki dan perempuan –

persamaan- dalam segala hal, tidak pada masyarakat yang sangat maju, tidak juga pada masyarakat yang sangat terbelakang. Memang lelaki dan perempuan masing masing memiliki lima inder, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat jelas dalam dan tajam “ (Anis Mansyur dalam Qurais Shihab 2005:5)

Dalam pandangan Anis Mansyur perempuan dan lelaki memiliki perbedaan dalam berbagai macam hal, perempuan dan lelaki memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi berbagai macam persoalan.

Perempuan dan lelaki adalah manusia yang sama karena dikeduanya bersumber dari seorang ayah dan seorang ibu. Keduanya berhak mendapatkan penghormatan yang sama sebagai seorang manusia, namun perbedaan dari sisi fisiknya tidak menjadikan salah satu memiliki kelebihan dibanding yang lainnya, persamaan itu harus diartikan sebagai kesetaraan dalam hal pemenuhan kebutuhannya dan prinsip keadilan yang harus diterima.

Poligini

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (sistem perkawinan yg membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sbg istrinya di waktu yg bersamaan, poliandri (sistem perkawinan yg membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dr satu orang di waktu yg bersamaan, dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, tetapi poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga, dan seterusnya. Berpoligami menjalankan (melakukan) poligami. Poligini sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Poliandri sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008:1089) Jika merujuk kepada kamus Besar Bahasa Indonesia istilah poligami bisa berarti sebuah sistem pernikahan dimana seorang laki-laki atau seorang perempuan menikahi laki-laki atau perempuan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

Islam membolehkan poligini seperti yang dinyatakan dalam surat Annisa ayat 3

⁶www.wikipedia.org

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”

Dalam Islam sendiri, poligami tercatat dalam perkembangan sejarah dimana Nabi Muhamad SAW mengawinin beberapa perempuan. Yang diperbolehkan dalam Islam adalah konsep poligini dimana satu orang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi hingga 4 perempuan dalam waktu yang bersamaan.

Di Indonesia sendiri poligini menjadi isu yang cukup menarik perhatian di masyarakatnya. Indonesia pun membuat undang undang tentang poligini tercatat dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dengan syarat yang cukup berat. Dalam Undang undang tersebut, prosedur untuk berpoligini harus disertai alasan bila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pembicaraan tentang poligini secara global paling tidak mengikut sertakan bahasan tentang hak asasi manusia, diskriminasi, kekerasan, budaya patriaki, sistem dan produk hukum, sistem politik dan pemerintahan, agama, hakikat lembaga perkawinan, dan fasilitas kemauan kaum perempuan. Tentu saja panjang lebarnya bahasan bergantung pada keyakinan keyakinan penghasil teks mengenai seberapa jauh persoalan poligini berhubungan dengan persoalan yang lain. Namun, pandangan yang dibawa oleh ideologi feminisme merembes kebanyak arah. Siaran pers yang dikeluarkan oleh LBH-APIK Jakarta pada hari kamis 24 Juli 2003, dengan judul “Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Yang Paling Nyata Atas Harkat dan Martabat Perempuan sebagai Manusia didalam Hukum, Sosial Budaya dan Agama” dimanfaatkan sebagai momentum untuk menanggapi isu poligini. Dalam siaran tersebut ditampilkan rumusan sebagai berikut

Poligami merupakan bentuk penampakan konstruksi kuasa laki laki yang superior dengan nafsu menguasai perempuan, disisi lain faktor biologis/seksual juga mempengaruhi bahkan demi prestise tertentu. Namun yang nampak dari kesemuanya itu bahwa poligami telah menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban yang sudah ada, dan jika itu kenyataannya maka poligami adalah konsep penindasan terhadap perempuan yang tidak berpihak kepada rasa kemanusiaan dan keadilan.

Selain itu poligami juga merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, hal manai ini didasarkan pada keunggulan/superioritas jenis kelamin tertentu atau jenis kelamin lainnya; pengakuan yang absah terhadap hirarki jenis kelamin dan penguatan privilis seksual

mereka atas yang lainnya; ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut dalam berbagai instrumen hukum yang ada.⁷

Bila dilihat dari kajian diatas, terlihat bahwa poligini sebenarnya bukan hal yang mudah dilakukan. Dibalik semua perijinan dari ketentuan agama dan undang undang ada berbagai syarat dan ketentuan yang cenderung memberatkan. Namun manusia terkadang menyepelekan semua aturan dibalik poligini untuk memuaskan keinginan mereka. Pada akhirnya semua tergantung pada individunya itu sendiri apakah akan menjalankan kehidupan pernikahan poligini, pernikahan ideal atau menetapkan diri tidak memiliki pasangan.

Poligini telah ada sejak jaman dahulu sebelum Nabi Muhamad SAW di utus kemuka bumi ini. Ada beberapa dalil yang membolehkan seorang laki-laki menikahi beberapa perempuan secara bersamaa diantaranya adalah :

“...Dan Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.....” (An-Nisa:3)

Ayat ini menjelaskan mengenai hukum berpoligini dimana disini seorang laki-laki boleh menikahi beberapa perempuan yang disenanginya dan kata kuncinya laki-laki tersebut tidak boleh dzolim dan harus berlaku adil. Memiliki istri lebih dari satu sangat dimungkinkan bagi seorang laki laki bila laki laki tersebut memenuhi syarat yang diberlakukan dalam urusan pernikahan seperti ini.

Dalam ayat al quran yang lainnya dijelaskan sebagai berikut

“dan sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara istreri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dalam memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (An-Nisa:129)

⁷Siaran pers LBH Apik dalam www.lbh-apik.or.id

Ayat ini menjelaskan bahwa siapapun yang ingin memiliki istri lebih dari satu haruslah mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya sehingga tidak ada yang merasa di dzolimi dan menampakan kesewenang wenangan sebagai kepala rumah tangga. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang menginginkan memiliki istri lebih dari satu yaitu :

Yakin mampu berlaku adil terhadap istri dalam hal pembagian bermalam dan nafkah. Sebagaimana firman Alla,

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kami mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (An-Nisa:3)

Memiliki kemampuan Finansial, yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para isteri. Sebab kalau seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, maka ia akan menterlantarkan hak hak orang lain.

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memapukan mereka dengan karunia-Nya.”

(An-Nuur: 33) (faqih:2006:104)

Kemampuan bersikap adil dan memiliki finansial yang cukup merupakan dua hal yang diharuskan dimiliki oleh seorang laki-laki yang menginginkan memiliki istri lebih dari satu, hal tersebut untuk menghindari sikap kesewenang-wenangan dari seorang laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu

Seorang laki-laki yang telah merasa siap untuk memiliki istri lebih dari satu hendaklah mempersiapkan hal lainnya saat memutuskan untuk menikah lagi yaitu:

Mengikhlaskan niat

Mempersiapkan diri

Persiapan mental

Persiapan intelektual

Persiapan materi

Persiapan keluarga

Persiapan lainnya

Tidak melakukan kebohongan dalam prosesnya

Memperhatikan tujuan pernikahan dalam Islam

Hendaklah melakukan musyawarah dan istikharah (Faqih:2006:123)

Langkah-langkah diatas haruslah bisa dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikah lagi. Meluruskan niat diperlukan untuk mengembalikan tujuan utama dari laki-laki tersebut mengapa mau menikah lagi. Niat sangat berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ketika niat sudah baik maka cara cara yang dilakukan juga harus sesuai sehingga tujuan yang sesungguhnya diinginkan dapat tercapai dengan baik. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi dimasyarakat poligini memiliki beberapa maslahat atau keuntungan yang bisa di dapat oleh berbagai pihak. Berikut keuntungan poligini bagi kaum laki-laki :

Ada laki-laki yang dikaruniai libido seks berlebihan, hingga tidak cukup hanya dengan satu orang istri. Sementara istrinya pasti menjalani masa menstruasi, nifas, atau sakit yang otomatis menghalangi terpenuhi kebutuhan seksual dirinya. Jika seorang wanita mempunyai suami demikian, maka sesungguhnya bijak kalau ia membantu suaminya untuk menikah lagi, agar suaminya tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan

Seorang laki-laki menikah dengan seorang istri yang mandul, padahal ia sangat merindukan anak. Karena itu demi kemaslahatannya dan kemaslahatan istrinya secara bersamaan, maka ia tetap memegang istri pertama dan menikah lagi dengan wanita lain, terutama jika laki-laki itu orang yang mempunyai kedudukan, keilmuan, dan kekayaan. Wanita yang bijak adalah yang berupaya membantu suaminya untuk menikah lagi. Semoga dengan pernikahan yang keduanya terlahir generasi yang akan melanjutkan perjuangannya.

Seorang istri yang telah berusia lanjut dan syahwatnya sudah padam, sementara suaminya masih memiliki syahwat terhadap wanita dan ia mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah lebih dari satu keluarga. Maka alangkah mulianya wanita yang membantu suaminya untuk menikah lagi. (Faqih:2006:127)

Sesungguhnya pernikahan poligini yang dilakukan dengan benar dan mengikuti sarat dan ketentuan yang ada telah diatur sedemikian rupa oleh hukum-hukum agama maka akan menghasilkan sebuah pernikahan yang menentramkan untuk semua pihak yang terlibat didalamnya.

Poligini tidak hanya mengandung manfaat bagi laki-laki, poligini juga memberi manfaat bagi kaum perempuan antara lain adalah

Islam membolehkan laki-laki menceraikan istri yang mandul atau enderita sakit yang menghalanginya memberi pelayanan kepada suami. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita akan lebih aman, nyaman dan berbahagia dalam perlindungan suami yang menikah lagi. Karena ia tetap mendapatkan hak-hak sebagai isteri, sebagaimana istri lainnya.

Terkadang seorang wanita sudah tidak mempunyai gairah untuk melakukan hubungan seksual, tetapi suaminya masih segar bugar. Maka banyak wanita seperti ini lebih memilih mengijinkan suaminya untuk menikah lagi

Ada beberapa perempuan yang ditinggal suaminya, mereka adalah istri solehah yang banyak berkorban untuk islam dan suaminya juga wafat sebagai syuhada. Butuh banyak pengorbanan bagi para perempuan yang akan mengizinkan suaminya menikah lagi, tetapi dengan seperti ini maka akan banyak janda dan anak-anaknya yang tertolong.

Fenomena telat menikah banyak terjadi di seluruh dunia, karena populasi perempuan yang lebih banyak dari laki-laki jadi tidak ada salahnya jika seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan tidak ada kerugian sama sekali didalamnya (Faqih:2006:130)

Begitu banyak keuntungan yang didapat baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan dalam pernikahan poligini, akan tetapi semua ini tergantung oleh cara dan masing-masing individu dalam menjalaninya. Ketika Poligini dilakukan dengan benar dan sarat yang ditetapkan diikuti oleh semua pihak maka akan banyak keuntungan yang dapat diambil dalam pernikahan yang dijalani. Akan tetapi jika poligini hanya dilakukan didasarkan oleh napsu dan keinginan semata maka akan ada banyak masalah yang mengikutinya.

Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan atau pernikahan.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi perkawinan atau pernikahan

UU PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 2

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

PERJANJIAN LAMA

Perkawinan merupakan bagian dari maksud Allah menciptakan manusia. Bukan peristiwa aksidental. Bukan penemuan manusia. tetapi rencana baik Allah - bagian dari cara dunia diciptakan

MENURUT AGAMA KATOLIK

Perkawinan merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diberkati oleh Allah dan diberi tugas untuk meneruskan generasi manusia memelihara dunia.

MENURUT AGAMA KONGHUCU

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Banyak konsep yang berbeda menjelaskan tentang definisi perkawinan. Definisi perkawinan akan berbeda antara definisi perkawinan menurut agama, definisi perkawinan menurut hukum, ataupun definisi perkawinan menurut konsep cinta.

Duvall dan Miller (1986) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Munandar, 2001).

Sigelman (2003) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Menurut Dariyo (2003) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan

pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

Gardiner & Myers (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) menambahkan bahwa perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional seperti sumber baru bagi identitas dan harga diri.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang suci antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, hak pengasuhan anak dan adanya pembagian peran suami – istri serta adanya keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional antara suami dan istri.

Perkawinan dalam islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah SW

Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup brsama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera. *Pengertian Definisi Perkawinan* Secara bahasa Az-zawaaj adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukkan arti: bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Sebagaimana firman Allah ‘azza wa jalla (yang artinya):

“Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)” (Q.S At-Takwir :7)

Menikah merupakan perintah Allah dan sunnah para nabi yang diajarkan kepada manusia diseluruh muka bumi ini. Allah memerintahkan pernikahan melalui firmanNya yang berbunyi sebagai berikut

“dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rosul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri istri dan keturunan”(Ar-Ra’d:38)

Pernikahan merupakan bentuk nikmat Allah kepada manusia yang tergambar dalam firmanNya juga sebagai berikut

“Allah menjadikan bagi kamu istri istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikanmu rejeki dari yang baik baik” (An-Nahl:72)

Begitu besar tanggung jawab dalam sebuah pernikahan, tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh perempuan dan laki laki secara bersama sama dan tidak ada keutamaan yang satu melebihi yang lainnya. Pernikahan merupakan hal yang besar yang diamanahkan Allah kepada setiap manusia dimuka bumi ini. Pernikahan adalah sesuatu hal yang mudah untuk dibicarakan akan tetapi sedikit sulit ketika dilaksanakan, terkadang teori tidak semudah pada saat mempraktekannya. Menikah berarti menyatukan dua hati dua manusia yang berbeda dan menyatukan dua keluarga besar yang dalam banyak hal sangatlah berbeda.

Setiap pernikahan tidak pernah luput dari permasalahan, pernikahan dibangun oleh seorang laki laki dan perempuan yang memiliki kepribadian yang berbeda dan cara berkomunikasi yang berbeda pula. Dalam pernikahan ada 5 manfaat yang dapat dipetik dalam pernikahan yaitu :

Dikaruniai Anak

Dapat melindungi dari setan, mengatasi keinginan hawa nafsu yang meletup-letup, menjaga pandangan, dan menjaga kehormatan

Dapat menghibur dan memanjakan diri dengan kedudukan bersantai memandang dan bercanda dengan mereka

Memberi keleluasaan hati dalam mengatur rumah tangga, memasak, menyapu, mencuci, dan menyediakan sarana-sarana penghidupan

Berjuang melatih diri dengan cara mengurus serta melaksanakan hak-hak istri, sabar mendidik ahlakunya ikut menanggung penderitaannya, berusaha membimbingnya kajalan yang lurus, bekerja keras mencari rejeki yang halal untuknya, dan mendidik anakn anak. (Syuaisyi:2012:13)

Demikian besar manfaat yang dapat diambil dalam sebuah pernikahan sehingga mereka yang menjalaninya mendapat berkah tak terhingga dari Allah SWT. Pernikahan bisa dianggap menyempurnakan setengah dari kehidupan manusia, dalam pernikahan masing masing dari kita saling melengkapi satu dan yang lainnya.

Dalam Islam menikah adalah perintah yang di sunahkan oleh Rosulullah SAW dengan hadistnya yang terkenal

“siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Adalah bahwa siapa yang membenci sunnahku, berpaling darinya, dan tidak meyakini secara apa adanya”.

Adapun mengenai apakah lebih baik menikah atau tidak menikah, maka menurut pendapat pendapat yang paling masyur, bahwa manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat:

Orang yang jiwanya sangat ingin menikah dan mempunyai biaya untuk menikah, maka ia disunannahkan untuk menikah

Orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak mempunyai biaya pernikahan, maka ia dimakruhkan untuk menikah. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram baginya menikah, sebab akan menelantarkan hak-hak isterinya. Kecuali ia mengatakan hal itu kepada calon isterinya, dan ia rela dengan kondisi seperti itu.

Orang yang memiliki gairah untuk menikah dan tidak memiliki biaya pernikahan, maka ia pun dimakruhkan menikah dan diperintahkan untuk berpuasa untuk menahan gejolak gairahnya.

Orang yang memiliki biaya pernikahan, tetapi tidak memiliki gairah untuk menikah, maka menurut syafi'i dan menurut mayoritas pengikutnya lebih baik dai meninggalkan pernikahan dan mengkhushukan diri untuk beribadah (faqih:2006:102)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia:2008:962). Pernikahan istilah yang lazim digunakan oleh orang Islam, di Indonesia sendiri kata pernikahan lazim juga disebut perkawinan. Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan pasal 1 dari Undang-undang pernikahan dari UU no. 1/1974 berbunyi sebagai berikut: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang perkawinan di Indonesia pada prinsipnya menganut asas monogami, karena poligami hanya dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh syarat yang ketat, yaitu dengan izin pengadilan dan izin itupun hanya akan diperoleh dalam hal:

Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Istri tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 4)

Keluarga

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk.

Terdapat beberapa definisi keluarga dari beberapa sumber, yaitu:

Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga (Duvall dan Logan, 1986).

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya (Bailon dan Maglaya, 1978).

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Departemen Kesehatan RI, 1988).

Suatu keluarga setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi.

Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga.

Memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak dan saudara.

Mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

Terdapat 5 fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat, yaitu :

Fungsi Biologis

Untuk meneruskan keturunan

Memelihara dan membesarkan anak

Memberikan makanan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan gizi

Merawat dan melindungi kesehatan para anggotanya

Memberi kesempatan untuk berekreasi

Fungsi Psikologis

Identitas keluarga serta rasa aman dan kasih sayang

Pendewasaan kepribadian bagi para anggotanya

Perlindungan secara psikologis

Mengadakan hubungan keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat

Fungsi Sosial Budaya atau Sosiologi

Meneruskan nilai-nilai budaya

Sosialisasi

Pembentukan noema-norma, tingkah laku pada tiap tahap perkembangan anak serta kehidupan keluarga

Fungsi Sosial

Mencari sumber-sumber untuk memenuhi fungsi lainnya

Pembagian sumber-sumber tersebut untuk pengeluaran atau tabungan

Pengaturan ekonomi atau keuangan

Fungsi Pendidikan

Penanaman keterampilan, tingkah laku dan pengetahuan dalam hubungan dengan fungsi-fungsi lain.

Persiapan untuk kehidupan dewasa.

Memenuhi peranan sehingga anggota keluarga yang dewasa

Bentuk Keluarga

Keluarga dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan garis keturunan, jenis perkawinan, pemukiman, jenis anggota keluarga dan kekuasaan.

Berdasarkan Garis Keturunan

Patrilinear adalah keturunan sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.

Matrilinear adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.

Berdasarkan Jenis Perkawinan

Monogami adalah keluarga dimana terdapat seorang suami dengan seorang istri.

Poligami adalah keluarga dimana terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri.

Berdasarkan Pemukiman

Patrilokal adalah pasangan suami istri, tinggal bersama atau dekat dengan keluarga sedarah suami.

Matrilokal adalah pasangan suami istri, tinggal bersama atau dekat dengan keluarga satu istri

Neolokal adalah pasangan suami istri, tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri.

Berdasarkan Jenis Anggota Keluarga

Keluarga inti (*Nuclear Family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Keluarga besar (*Extended Family*) adalah keluarga inti ditambahkan dengan sanak saudara. Misalnya : kakak, nenek, keponakan, dan lain-lain.

Keluarga Berantai (*Serial Family*) adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.

Keluarga Duda/janda (*Single Family*) adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian.

Keluarga berkomposisi (*Composite*) adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama.

Keluarga Kabitas (*Cohabitation*) adalah dua orang yang terjadi tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu keluarga.

Berdasarkan Kekuasaan

Patriakal adalah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah dipihak ayah.

Matrikal adalah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah pihak ibu.

Equalitarium adalah keluarga yang memegang kekuasaan adalah ayah dan ibu.

Konstruksi Perempuan PNS dalam Pernikahan Poligini

Perempuan Pekerja

Allah menciptakan perempuan di muka bumi ini dengan kesempurnaan yang sangat luar biasa, perempuan sanggup menjalankan berbagai macam fungsi, baik sebagai ibu, sebagai istri maupun bekerja dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya. Menjadi perempuan bukanlah hal

yang mudah, diperlukan berbagai macam pengetahuan untuk mempertahankan eksistensinya di masyarakat maupun dikeluarga.

Perempuan tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat, perempuan juga berinteraksi dan mengharapkan kedudukan dan pengakuan di masyarakat. Keputusan yang diambil untuk bekerja tidak lepas dari pengaruh masyarakat dan keluarganya. Perempuan memutuskan bekerja untuk beberapa alasan antara lain :

Aktualisasi diri

Pendidikan merupakan hak dari setiap orang demikian juga perempuan, mereka yang memperoleh pendidikan yang cukup tentunya ingin mengaktualisasikan dirinya, menunjukkan kepada dunia bahwasanya mereka sanggup memberikan perubahan terhadap dunia. Pendidikan yang dimiliki mendasari para nara sumber dalam penelitian ini untuk pergi bekerja, beberapa nara sumber menyampaikan bahwa salah satu motivasi mereka untuk sekolah agar mereka bisa dan sanggup melakukan pekerjaan dibidang apapun sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Bersaing untuk mendapatkan pekerjaan tentunya bukan hal yang mudah apalagi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, tentunya dibutuhkan pendidikan yang cukup dan keahlian untuk melewati test dan bersaing dengan banyak orang yang juga mendaftar untuk menekuni pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu para perempuan pekerja dengan status PNS tentunya harus memiliki pendidikan yang cukup dan sanggup menjalani tugas dan pokoknya sebagai pegawai. Keberhasilan dari memiliki pendidikan yang tinggi bagi para perempuan dalam penelitian ini adalah berhasil menjadi PNS dan bekerja sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya. Para perempuan dalam penelitian ini beranggapan bahwa menjadi PNS berarti memiliki pendidikan yang cukup untuk menjalani pekerjaannya sebagai PNS

Pengakuan di masyarakat

Pengakuan di masyarakat tentunya menjadi dambaan semua orang demikian juga perempuan dalam penelitian kali ini. Saat mereka berstatus PNS mereka beranggapan bahwa perempuan sukses berstatus PNS tentunya sangat disegani di masyarakat. PNS yang merupakan pekerjaan yang menjamin setiap orang hingga mereka bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. PNS dianggap sebagai pejabat negara dimana bekerja menjadi PNS memiliki kebanggaan tersendiri dimasyarakat maupun dikeluarga.

Menjadi PNS merupakan salah satu pekerjaan yang paling diidamkan oleh perempuan, selain waktu yang tidak menginget menjadi PNS berarti aman hingga pensiun dan melewati masa tua. Di Kabupaten Karawang menjadi PNS apalagi dibidang kesehatan dianggap sebuah pekerjaan yang terhormat, masyarakat mengakui bahwa berstatus PNS menjadi kan mereka sebagai pejabat publik yang disegani, bagi perempuan dianggap sebagai perempuan berhasil dan memiliki masa depan dan kepastian hidup yang lebih baik. Perempuan yang memiliki status sebagai PNS sering dimintai banyak pertolongan dan ditanya mana kala ada masalah didaerah tersebut. Mereka yang

berstatus PNS dianggap memiliki pengetahuan tentang berbagai masalah dan memudahkan untuk mengurus berbagai masalah.

Kemandirian ekonomi

Kemandirian secara ekonomi menjadi jaminan hidup bagi setiap perempuan sehingga mereka memiliki nilai tawar yang cukup tinggi di masyarakat maupun keluarga. Dengan bekerja maka perempuan memiliki penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dengan memiliki uang yang cukup untuk dirinya dan keluarganya para perempuan dalam penelitiannya ini merasa bahwa mereka bisa melawan dan tidak pasrah pada keadaan.

Ekonomi menjadi salah satu sebab para perempuan merasa dirinya sanggup dan dipandang mampu untuk menerima atau menolak sebuah keputusan terhadap diri dan keluarganya. Bekerja merupakan salah satu cara agar mereka disegani di masyarakat dan keluarganya. Saat perempuan tidak bekerja mereka merasa bahwa hidupnya tergantung pada pencari kerja dan tidak sanggup untuk menerima maupun menolak keputusan mengenai diri dan keluarganya.

Pernikahan Poligini

Pernikahan poligini yang dijalani oleh perempuan yang berstatus PNS dalam penelitian ini dimaknai oleh para perempuan sebagai sebuah ujian kesabaran, perlindungan dan berpasangan. Pemakaian pernikahan poligini oleh perempuan PNS dalam penelitian ini dipengaruhi oleh keberadaan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Keberadaan para perempuan PNS ini dalam keseharian mereka tentunya diisi dengan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, keberadaannya sebagai perempuan pekerja dan menjalani sebuah pernikahan yang belum lazim tentunya membuat mereka harus sanggup bertahan dalam berbagai macam situasi

Ujian Kesabaran

Poligini bukan lah sebuah hal lazim dan mudah untuk dijalankan, tentunya membutuhkan sebuah kesabaran dan kekuatan dalam menjalankannya. Rumah tangga yang dijalani hanya dengan satu orang laki laki dan perempuan saja tidak pernah lepas dari masalah, apalagi ini sebuah rumah tangga yang dijalani oleh dua orang perempuan yang menjabat fungsi yang sama sebagai istri oleh sebab itu kesabaran erupakan kunci pokok yang menjadi catatan dalam menjalankan pernikahan.

Perlindungan

Perempuan merupakan makhluk yang lemah, qodrat perempuan adalah terindungi dalam sebuah keluarga dan rumah tangga yang mengikat anggota keluarganya, oleh karena itu sebagai makhluk yang lemah tentunya perempuan membutuhkan perlindungan dari seoprang laki laki, sehebat apapun perempuan menghadapi ujian tentunya mereka membutuhkan perlindungan dari seorang laki laki. Dalam penelitian ini laki laki dianggap makhluk yang sangat kuat dan

dibutuhkan oleh perempuan, sekalipun perempuan itu memiliki jabatan dan karir yang baik tetap saja perempuan membutuhkan perlindungan dari laki laki dalam hal ini seorang suami.

Berpasangan

Selayaknya Allah menciptakan Adam dan Hawa maka begitulah laki laki membutuhkan perempuan untuk berpasangan, menghabiskan masa tua dan berkeluh kesah. Oleh karena itu setiap perempuan menjadikan sebuah pernikahan untuk melegalkan hubungan mereka dimata masyarakat, kelurga maupun Tuhannya. Setiap manusi membutuhkan pasangan, mencari pasangan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan usaha untuk memperoleh pasangan, banyak hal yang harus dipertaruhkan untuk mendapat pasangan yang memiliki kecocokan, seorang laki laki beristri tidak menjadi masalah manakala hal tersebut dapat diterima oleh masing masing pasangan. Berpasangan merupakan kebutuhan masing masing individu,

Pengalaman Komunikasi Perempuan PNS Dalam Pernikahan Poligini

Dalam sebuah pernikahan tidak hanya ada dua individu yang hidup bersama menjadi satu, akan tetapi ada dua keluarga yang menjadi satu. Pernikahan poligini bukan sebuah pernikahan yang lazim terjadi dimasyarakat, pro dan kontra menjadikan hal yang melatar belakanginya. Tak jarang pelaku poligini khususnya perempuan kedua mendapat cacian dari masyarakat, terkadang mereka disebut sebagai perebut suami orang.

Menjadi perempuan kedua dalam sebuah pernikahan tentunya bukan hal yang lazim bagi seorang perempuan yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan status yang cukup baik di masyarakat. Dalam *Mind, Self, dan Masyarakat* (1934), Mead menggambarkan persepsi diri sebagai terbentuk dalam konteks proses sosial (Wright 1984). Diri adalah produk persepsi pikiran simbol-simbol sosial dan interaksi. Diri ada dalam realitas objektif dan kemudian diinternalisasikan ke dalam sadar (Wright 1984). Dikenyataannya menjadi perempuan kedua dianggap sebagai perebut dan pengganggu kebahagiaan orang lain, akan tetapi mengapa perempuan pekerja dalam penelitian ini mau mengorbankan harga diri dan menjalani pernikahan poligini yang dianggap menyimpang di masyarakat.

Ide pergeseran fokus jauh dari menyimpang individu dan melihat bagaimana struktur sosial mempengaruhi pemisahan orang-orang yang dianggap tidak konvensional memiliki pengaruh besar pada bagaimana Becker pendekatan teori pelabelan. Dalam teori pelabelan perempuan kedua dianggap sebagai perilaku menyimpang, menjadi perempuan kedua bagi PNS tentunya akan membuat karirnya sedikit terganggu. Bagi Pekerja dimanapun tentunya keinginan untuk naik keposisi yang lebih tinggi adalah dambaan bagi setiap pegawai, akan tetapi perempuan dalam penelitian kali ini tidak mengindahkan anggapan masyarakat terhadap dirinya dikarenakan berbagai kondisi yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk menjalani pilihannya.

Dalam penelitian kali ini masyarakat, keluarga dan pengetahuan agama menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para nara sumber dalam penelitian ini mau menjalani pernikahan poligini

sekalipun itu akan menghambat karirnya. Poernikahan poligini yang dijalani, dilakukan dengan melanggar ketentuan undang undang yang berlaku bagi PNS dan dilakukan secara siri yang tentunya hal tersebut dibolehkan dalam agama Islam. Menjadi Perempuan dalam pernikahan poligini dianggap sebagai salah satu aspek membuat kehidupan mereka lebih tenang.

Pengalaman komunikasi yang didapat dalam pernikahan poligini bagi perempuan berstatus PNS adalah

Sebentuk Penyiksaan

Kekuatan dan kebahagiaan sejati

Ujian kesabaran dalam menjalani sebuah ujian kehidupan

Simpulan

Penelitian mengenai konstruksi makna perempuan pekerja dalam pernikahan poligini ini menemukan makna perempuan pekerja, pernikahan poligini dan konstruksi makna pernikahan bagi perempuan pekerja di kabupaten karawang sebagai berikut :

Makna perempuan pekerja bagi perempuan ditemukan sebagai bentuk aktualisasi diri, pengakuan dimasyarakat dan kemandirian ekonomi

Makna pernikahan poligini bagi perempuan pekerja adalah sebuah bentuk ujian kesabaran, perlindungan dan kebutuhan berpasangan

Konstruksi makna perempuan pekerja berstatus PNS dalam pernikahan poligini merupakan sebuah keadaan penerimaan dari para perempuan berstatus PNS dalam menerima dan menjalankan hidupnya dalam sebuah pernikahan poligini